



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK.9171024806850002, Jakarta tanggal 08 Juni 1985, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Baby Siter, Tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Nomor Handphone 081247594374, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email nurulfadillah1125@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Jayapura, 30 November 1974, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Teknik sipil, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Senin, tanggal 9 Mei 2005 M, bertepatan dengan 30 Rabiul awal 1426 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 142/10/V/2005 Tertanggal 10 Meii 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Distrik Abepura, kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan tergugat bertempat tinggal kos di Kelurahan Dobonsolo, Distrik sentani, dan menjadi tempat kediamanbersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 17 tahun;
 - b. Anak 2, umur 11 tahun;
 - c. Anak 3, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya sejak Pertengahan tahun 2020 pernikahan yang dikarenakan;
 - a. Tergugat sering bermain judi Togel;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering mengambil pinjaman dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2022, dimana Penggugat sudah tidak dapat mengansur biaya bulanan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah adik adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah keluarha Tergugat, hingga sekarang, kemudian sejak

Halaman 2,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim tunggal dalam perkara ini telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan kepada Penggugat dan relass panggilan kepada Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi para pihak hadir secara elektronik;

Halaman 3,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan seorang mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 2 Februari 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 2 Februari 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yakni sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Hak Asuh terhadap anak bernama **Anak ke 2, umur 2 tahun** berada pada pihak pertama dengan kewajiban tetap memberi akses kepada pihak kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Pasal 4

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Mediator;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Pengugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Dalil Pengugat pada Hal 1 Point 1, bahwa benar, antara Pengugat dan Tergugat Terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada Senin 09 Mei 2005 M, bertepatan dengan 30 Rabiul awal 1426 H, di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/10/V/2005 tertanggal 10 Mei 2005;
3. Dalil Pengugat pada Hal 1 Point 1, bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Distrik Abepura kurang lebih 1 Bulan, kemudian berpindah pindah tempat tinggal, selanjutnya di BTN Permata Hijau, Blok H, No.187, RT 005, RW 006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 5 Tahun, pindah di BTN Graha Bintang Timur, Blok D, No.8, RT 005, RW 001, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 6 Bulan, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, di BTN Juntoko Indah, Blok D, No.87, RT 002, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 2 Bulan;
4. Dalil Pengugat pada Hal 1 Point 2, bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Haura Retno Syahfitri binti Ikbal, Umur 17 tahun (03 November 2005);
 - b. Hibban Dafi Jauhar bin Ikbal, Umur 11 tahun (23 Juni 2011);
 - c. Habizar Daffa Assegaf bin Ikbal, Umur 2 tahun (15 Juli 2020);
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dalil Penggugat pada Hal 2 Point 4, bahwa pada kenyataan ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan

Halaman 5,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020 pernikahan yang dikarenakan;

- a. Tergugat sering bermain judi togel;
- b. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- c. Tergugat sering mengambil pinjaman di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa dalil dalil Penggugat Pada Hal 1 Point 4, bagian a,b dan c adalah dalil yang tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil tersebut, akan tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

- a. Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai suami, dikarenakan dengan penghasilan yang terbatas membantu, mengurus dan menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Pada tahun tersebut Penggugat dan tergugat tidak kesulitan, jika adapun Penggugat dan Tergugat mencari selusi dan jalan keluarnya masalah keuangan;
 - c. Selama menikah dari tahun 2005 bisa dikatakan jarang sekali bertengkar, Tergugat menerapkan tidak ada istilah menang atau kalah;
 - d. Bagi Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangga adalah hal terbukti pada pertengahan tahun 2020 lahirlah anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dalil Penggugat pada Hal 2 Point 5, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pengugat dengan tergugat terjadi pada Maret 2022, dimana Penggugat sudah tidak dapat lagi mengansur biaya bulanan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah adik adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan bertempat tinggal dirumah keluarga Tergugat, hingga sekarang, kemudian sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Bahwa dalil dalil Penggugat Pada Hal 1 Point 5, adalah dalil yang tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil tersebut, akan tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat bukan karena pertengkaran, tapi karena Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah saudaranya adiknya yang bernama Ade Mukaromah di BTN Permata Hijau, Blok D, No.78, RT 005 RW 006 Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan ini bukan disuruh oleh Tergugat tapi niat Penggugat dan karena tidak bisa dilarang dengan terpaksa memberi ijin untuk kerja, komunikasi suami istri berjalan biasa dengan telepon atau percakapan dan tidak ada masalah;
- b. Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan, karena sebelum Penggugat pergi ke saudaranya (adik), hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan komunikasi berjalan dengan baik;
- c. Semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai suami, sekitar tahun 2020 sampai 2022 Tergugat jelaskan dan tegaskan dan diakui bahwa benar pekerjaan Tergugat dengan penghasilan yang terbatas dan di rasa belum cukup maksimal, tapi tergugat tetap berusaha dan bertanggung jawab kewajiban sebagai suami dengan jalan tetap berusaha mencari untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

7. Dalil Penggugat pada Hal 2 Point 6, bahwa terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalil dalil Penggugat Pada Hal 1 Point 6, adalah dalil yang tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil tersebut, akan tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

Halaman 7,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



- a. Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan karena pertengkaran, tapi dikarenakan Penggugat untuk kerja, sebelum pergi dan selama pergi bertempat tinggal di rumah saudaranya (adik) hubungan dan komunikasi Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik melalui telepon atau percakapan;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah melakukan banyak untuk mengatasi perselisihan tersebut;
 - c. Semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah menghubungi via telepon, yang intinya Tergugat komunikasi, menyampaikan dan mengajak untuk diberikan waktu, dikarenakan pekerjaan, penghasilan yang terbatas dan masih butuh waktu sampai sekarang masih berjalan, tapi malah Penggugat menghendaki cerai, sampai sekarang Tergugat tidak paham dan tidak tahu yang dijadikan alasan, kenapa Penggugat mengajukan cerai;
8. Dalil Penggugat pada Hal 2 Point 7, bahwa Penggugat sudah dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalil dalil Penggugat Pada Hal 1 Point 7, adalah dalil yang tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil tersebut, akan tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina selama kurang lebih 18 tahun tersebut tidak lagi memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain, akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
 - b. Bahwa apabila Penggugat (istri) berpendapat lain, dikarenakan dengan alasan Tergugat (suami) sudah di rasa tidak mampu lagi menafkahi kebutuhan rumah tangga, tidak cocok lagi hidup bersama, tidak ada lagi rasa kasih sayang dan cinta terhadap Tergugat (suami);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat berkesimpulan di karenakan hal tersebut, dikarenakan penghasilan yang terbatas, sudah tidak memberi ruang lagi dengan jalan usaha sebagai suami untuk memperbaiki hubungan rumah tangga untuk merubah hidup, demi anak yang masih butuh kasih sayang orang tua dan bakti istri kepada suami;
- d. Bahwa dikarenakan hal tersebut Tergugat sudah siap menerima segala resiko, putusan dan konsekuensi yang menjadi keputusan Penggugat (istri);
- e. Penggugat dan Tergugat selama ini belum adanya mediasi oleh pihak keluarga termasuk saudaranya (adik) yang ditempati tinggal Penggugat, Ada apa di balik itu semua;

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Melimpahkan biaya Perkara ini sesuai keaturan hukum;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat semula dengan replik sebagai berikut tidak memberikan jawaban karena sudah dibenarkan yaitu posita 1, 2 dan 3;
2. Bahwa pada posita 4 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - a. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan bahwa sewaktu Penggugat hamil anak terakhir Tergugat sering judi togel di BTN Ceria;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sewaktu anak terakhir dilahirkan termasuk kebutuhan bayi;
 - c. Bahwa Tergugat sering ambil uang koperasi bahkan ada beberapa koperasi;
3. Bahwa pada posita 5 tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat, Penggugat pindah di BTN Permata hijau karena rumah sewa belum

Halaman 9,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbayar sebab tidak mampu lagi membayar dan komunikasi sudah tidak jalan serta tidak ada lagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa pada posita 6 sudah pernah dinasihati, dan Penggugat pernah memberikan motor kepada Tergugat namun beberapa bulan kemudian motor tersebut telah tidak ada;
 5. Bahwa pada posita 7 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan siap menanggung segala konsekwensinya;
 6. Bahwa pada posita 8 intinya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadakan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Rose Sihajupu binti Sunoto**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 2 posita 4 bagian a,b dan c, Bahwa Tergugat selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, Dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, walaupun ada pertengkaran Tergugat selalu banyak mengalah walaupun apa yang dikatakan Penggugat pada umumnya salah, Akan tetapi Tergugat menerapkan tidak ada istilah menang atau

*Halaman 10,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



kalah, Belum pernah dengar Penggugat (istri) minta maaf kecuali lebaran;

- a. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 2 posita 4 bagian a, Bahwa tidak benar Bahwa Tergugat sering judi togel sewaktu Penggugat hamil anak terakhir di BTN Ceria, Tergugat mengakui pernah judi togel itupun dilakukan pada saat tertentu saja, Tidak dilakukan sewaktu Penggugat hamil anak terakhir, Sebab hal tersebut bukan suatu pekerjaan atau kebiasaan berjudi, Dikarena hal tersebut Tergugat sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap Penggugat;
- b. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 2 posita 4 bagian b, Bahwa tidak benar, Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sewaktu anak terakhir dilahirkan termasuk kebutuhan bayi, Tergugat pada hal tersebut bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat yang bekerja sedangkan Penggugat tidak bekerja pada saat hal tersebut, Tergugat bekerja dibidang jasa konsultan manajemen konstruksi dan berpenghasilan, Bahwa Tergugat pada hal tersebut sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan jalan berusaha memenuhi mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bayi, Bahwa Tergugat sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai suami siap antar jaga (siaga) mendampingi memeriksa kandungan, membantu mengurus, menebus resep obat, dan mengurus biaya dari proses persalinan sampai kelahiran anak terakhir, Bahwa Tergugat mengakui dalam hal proses persalinan sampai dengan kelahiran anak terakhir, Ada peran serta dan andil saudaranya (adik) Penggugat dan saudara (adik) Tergugat dalam mengurus dan membantu kebutuhan hal tersebut;
- c. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 2 posita 4 bagian c, Bahwa benar, Tergugat mengambil pinjaman dibeberapa koperasi, Tergugat melakukan hal tersebut untuk membantu dan menutupi angsuran kredit di bank BRI Cabang Sentani yang ambil oleh teman Tergugat, Dikarenakan berapa bulan menunggak angsuran kredit

Halaman 11,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



tidak berjalan (macet), Disebabkan usahanya tidak ada penghasilan dan tidak bisa bekerja dikarenakan sakit, Dan dikarenakan hal tersebut Teman Tergugat meminta dibantu dengan cara menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan, Hingga sampai sekarang masih menunggu penyelesaiannya, Akan tetapi hal tersebut juga sudah diketahui oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 3 posita 5, Akan Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah saudaranya (adik) bukan disebabkan tidak mampu membayar sewa rumah, Sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah melakukan penjualan barang-barang milik bersama, Tergugat tidak mengambilnya dan diserahkan semua hasil dari penjualan tersebut kepada Penggugat, Dengan maksud Penggugat dapat pergunakan untuk mengatasi sementara kebutuhan rumah tangga, Dan selama pisah tempat tinggal hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan komunikasi berjalan dengan baik, Semenjak pisah tempat tinggal, Tergugat sering menemui mengajak memperhatikan dan beberapa kali memberikan uang dengan jumlah terbatas kepada anak Penggugat dan Tergugat, yaitu dilakukan secara tunai, Dikarenakan penghasilan yang terbatas dan belum di rasa cukup dalam usaha atau pekerjaan pada waktu itu dan sampai sekarang, Bahwa Tergugat mengakui hal tersebut diatas saudaranya (adik) Penggugat telah banyak membantu mengurus dan mengatasi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 4, posita 6, Bahwa benar sudah pernah dinasehati oleh Penggugat, kecuali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Akan Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat sering memberikan nasehat dan mengingatkan dalam hal baik tentang kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan terhadap Tergugat. Adapun dengan hal tersebut Tergugat sudah berusaha sampai sekarang, Dalam menjalankan usaha

Halaman 12,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



tersebut dibutuhkan kesabaran dan waktu, Dan pada hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan banyak untuk mengatasi perselisihan tersebut;

b. Bahwa benar, Penggugat menyerahkan motor untuk digunakan Tergugat dalam menjalani usaha pekerjaan, Tergugat mengakui telah menggadaikan kendaraan tersebut sementara waktu untuk menutupi kekurangan biaya dalam proses pengurusan usaha yang dijalani dan tidak disalah gunakan dalam hal yang tidak baik, Tergugat akan menyelesaikan atau menebus kembali apabila usaha telah membuahkan hasil dari hal usaha tersebut;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada point 5 posita 7, Akan Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut : Pada dasarnya, Saya Tergugat masih ingin tetap hidup rukun dengan Penggugat, Karena Tergugat masih mencintai Penggugat demi keberlangsungan masa depan anak-anak, Yang merupakan buah cinta kasih antara Tergugat dengan Penggugat, Bahwa sejak awal permohonan sampai pada Replik Penggugat sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi dimana Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama, Bahwa Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani C.q. Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 13,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sentani berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 9171024806850002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura tanggal 23 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/10/V/2005, Tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi I : **Ade Karomah binti Sunoto**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di BTN Permata Hijau Blok Dengan, Nomor 78 RT 005 RW 006 Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2005;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kos di Sentani sebagai tempat kediaman terakhir;

*Halaman 14,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat suka judi togel, Tergugat suka meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini saksi ketahui karena ada orang datang menagih hutang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena saksi saai ini ikut membiayai kebutuhan biaya hidup dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sekitar 3 juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II : **Abdul Aziz bin Sunoto**, tempat tanggal lahir Sentani, 28 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di BTN Permata Hijau, Nomor 78 RT 005 RW 006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2005;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kos di Sentani sebagai tempat kediaman terakhir;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Haura, kedua bernama Hibban, dan ketiga bernama Habizar, yang semuanya diasuh oleh Penggugat;

*Halaman 15,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



-Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat suka judi togel, Tergugat suka meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1;

-Bahwa saksi melihat yang memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang bekerja dan juga bantuan dari keluarga;

-Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat; Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup guna membuktikan bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 02 Februari 2023 yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat masih tetap hidup rukun dengan Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat demi keberlangsungan masa depan anak-anak;
2. Bahwa apa yang dikatakan saksi-saksi Penggugat, Tergugat ada yang dibenarkan kecuali nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Apa bila Penggugat sudah tidak mau menerima atau menyatakan benar atas dalil Penggugat (tidak cocok dan sayang lagi) Tergugat sudah siap menerima keputusan dan konsekwensinya dari Penggugat;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 02 Februari 2023 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 17,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *Junto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 18,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 19,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak pertengahan 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering bermain judi Togel;
- Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mengambil pinjaman dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang terhadap gugatan dan penyebab perselisihan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak ada membantah secara langsung poin inti tentang **Tergugat sering bermain judi Togel, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengambil pinjaman dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat**, tetapi Tergugat menjawab dengan penjelasan bahwa tidak ada pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, maka secara tidak langsung Tergugat dinilai mengakui dalil inti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awal dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan menyampaikan bahwa Tergugat telah diberi motor oleh Penggugat untuk usaha, tetapi saat ini sudah tidak ada;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya Tergugat akhirnya

*Halaman 20,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pernah judi togel tetapi dilakukan dalam hal tertentu saja, dan Tergugat menyampaikan tentang pinjaman Koperasi adalah untuk menutup hutang di Bank BRI Cabang Sentani, dan tentang Motor yang dkiberikan Penggugat Tergugat mengakui telah menggadaikannya untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun disertai beberapa alasan, maka pengakuan ini merupakan Pengakuan yang berklausul sebagaimana dalam pasal 1926 KUH Perdata maka bantahan dan alasan tersebut perlu untuk dibuktikan dan akan dipertimbangkan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, Fotokopi Kartu Tanmda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat saat ini, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu : bernama **Ade Karomah binti Sunoto**, dan bernama **Abdul Aziz bin Sunoto**, yang terhadap keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, saksi-saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

*Halaman 21,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi materilnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua seluruhnya merupakan keluarga dari Penggugat, terhadap kesaksiannya yang menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh : *Tergugat sering bermain judi Togel, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengambil pinjaman dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat*, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, keterangan tersebut ternyata dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna membuktikan bantahan meskipun telah diberi waktu yang cukup dari Hakim, dan Tergugat hanya menyampaikan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2023, maka terhadap bantahan Tergugat Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban dan duplik Tergugat, alat bukti surat serta bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Hakim sebagai fakta hukum yaitu :

- 1.Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah secara sah sejak bulan Mei 2005;
- 2.Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Haura Retno Syahfitri binti Iqbal, umur 17 tahun, Hibban Dafi Jauhar bin Iqbal, umur 11 tahun dan Habizar

Halaman 22,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Assegaf bin Ikbal, umur 2 tahun, saat ini semuanya ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : *Tergugat sering bermain judi Togel, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengambil pinjaman dikoperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;*

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih selama 1 tahun;

5. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun sampai saat ini upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya

Halaman 23,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang akan menimbulkan mafsadat / kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga yang telah pecah, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang memiliki arti :

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Halaman 24,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya :

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

Halaman 25,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Februari 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat maka terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai anak, yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah

Halaman 26,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang dipertimbangkan Hakim di atas, telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;

Halaman 27,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Duaratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Selasa** tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suharinis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp200.000,00

(Duaratus ribu rupiah).

Halaman 28,
Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)